



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 08/PDT/2012/PTK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-----  
1 **PETTY PAULINA DABURA PARERA**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Nasution RT.045, RW.018 Kelurahan Tenda – Ruteng, Kab.Manggarai ;-----

2 **MARIA YOSEPHINA DA MBOY PARERA**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Blauran Gg.4 No.12 Surabaya ;-----

3 **MARIA GAENA LISA PARERA**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Blauran Gg.4

No.12 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/

Pembanding ;-----

Dalam hal ini para Penggugat/Pembanding diwakili oleh

kuasanya Yohanes Djakar, SH dan Selsius Binus Titus, SH

Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Lembaga

Bantuan

dan ---

dan Konsultasi Hukum Yohanes Djakar, SH & Associates,

beralamat di Jalan Kalikepiting Jaya VIII A / 28 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2011

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Ruteng dalam Register Surat Kuasa Nomor : 07/KS/

PDT/2011/PN.RUT, tanggal 22 Maret

2011 ;-----

## MELAWAN:

1 NY.MARIA ADELHEID, Jenis Kelamin Perempuan,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat

Jalan Motang Rua No.19, RT.04, RW.02, Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

2 **DEDY DAVID YOAKIM TOTOS**, Jenis Kelamin Laki -

laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jalan Motang Rua No.19, RT.04, RW.02, Kelurahan

Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

3 **HERIBERTUS TOTOS**, Jenis Kelamin Laki - laki,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Motang Rua No.19, RT.04, RW.02, Kelurahan Mbaumuku,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

4 **ROBERTUS TOTOS ALS ROBY**, Jenis Kelamin Laki -

laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat

Jalan Motang Rua No. 19, RT. 04, RW. 02, Kelurahan

Mbaumuku,

Kecamatan ---

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

5 **FRANGKY SIMON TOTOS**, Jenis Kelamin Laki - laki,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motang Rua No.19, RT.04, RW.02, Kelurahan Mbaumuku,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

6 **FRANSISCA MIRWATI**, Jenis Kelamin Perempuan,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Motang Rua No.12 A, RT.004, RW.002, Kelurahan

Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

7 **FRANSISKUS WIJAYA**, Jenis Kelamin Laki - laki,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Pemuda menuju ke kantor PN Ruteng, RT.004, RW.002,

Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong,

Kabupaten Manggarai ;-----

8 **KEPALA KELURAHAN MBAUMUKU**, di Kelurahan

Mbaumuku ;-----

9 **Dra. A .SASTRI H.NGAJANG**, Jenis Kelamin Perempuan,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS (Kepala Kelurahan

Mbaumuku), Alamat Kantor Kelurahan Mbaumuku,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 AGUSTINUS TOU, S.Sip, Jenis Kelamin Laki - laki,

Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS (mantan Camat Langke

Rembong), Alamat Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Mbaumuku,

Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten

Manggarai ;-----

Untuk ---

Untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat/

Terbanding

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan

Tergugat X, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gabriel

Kou, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di

Law Office Gabriel Kou, SH & Partners, beralamat di

Jalan Angrek, Ruteng – Flores - NTT, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011 dan telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng

dalam Register Surat Kuasa Nomor : 13/KS/PDT/2011 /

PN. RUT, tanggal 20 April

2011 ;-----

Tergugat VII dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Michael

Wangge, SH, Advokat/ Pengacara dari Law Office

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Wangge & Partners, beralamat di Jalan Gedung  
Kendali Mutu (PFN), Otto Iskandardinata No.127, Jakarta  
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15  
Desember 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Ruteng dalam Register Surat Kuasa  
Nomor : 51/KS/PDT/2011/PN.RUT, tanggal 16 Desember  
2011 ;-----

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

-----  
----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri  
Ruteng Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 03 November  
2011 ;-----

TENTANG ---

## **----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan  
pertimbangan- pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.RUT  
tanggal 03 November 2011, yang amar selengkapnya berbunyi  
sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi – eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 November 2011, Kuasa Hukum para Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 03 November 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 November 2011 dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2011 Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah

dan ---

dan seksama kepada Kuasa Hukum para Tergugat/ Terbanding ;----- Membaca surat Memori Banding

yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding, tertanggal 30 November 2011 dan surat Memori Banding tersebut telah

diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 Desember 2011 dan pada

tanggal 8 Desember 2011 ;-----

----- Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat VII/Terbanding tertanggal 16 Desember

2011 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Hukum para Penggugat/

Pembanding pada tanggal 12 Januari 2012 ;-----

-----

----- Membaca, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.RUT, yang dibuat oleh Juru Sita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, yang telah memberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum para Penggugat/  
Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011 dan 12 Januari 2012  
dan kepada Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding pada tanggal 07  
Desember 2011 ;-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum  
para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu  
dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-  
Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil  
dapat diterima ;-----

---- Menimbang ---

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 04/  
Pdt.G/2011/PN.RUT tanggal 03 November 2011, dan telah pula  
membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori  
Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum para Penggugat/  
Pembanding tertanggal 30 November 2011 dan surat Kontra Memori  
Banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 16  
Desember 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----

## DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Hakim tingkat pertama terhadap Eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat/Terbanding, Hakim Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam yang menyangkut Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat/Pembanding, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah :-----

-----

Bahwa ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk adalah suami isteri yang kedua-duanya telah meninggal dunia ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Bertolomeus Totos dengan Sisilia Diduk telah dikaruniai 5 orang anak kandung yang semuanya masing-masing bernama :-----  
-----

- DOROTEA JERIA TOTOS (Masih hidup) ;-----

- LAMBERTUS E. TOTOS (Masih hidup) ;-----

- SIPRIANUS P. TOTOS (Telah meninggal dunia) ;-----

- ANNA SAIMAN TOTOS (ANA IMAN TOTOS), (Masih hidup) ;-----

- ANTONIUS J. TOTOS (Telah meninggal dunia ) ;-----

- Bahwa disamping Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk mempunyai 5 lima (orang) anak kandung sebagaimana tersebut diatas, juga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta antara lain berupa sebidang tanah berukuran  $\pm 2747 \text{ m}^2$

dengan batas – batas :-----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Stefanus Hake,

sekarang berbatasan dengan Jalan Pemuda menuju

ke

Pengadilan Negeri

Ruteng ;-----

- Timur : berbatasan dengan Jalan Motang

Rua ;-----

- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah Wihelmus

Lerik dan

sekarang berbatasan dengan Tanah milik Frans

Ade

Setiawan ;-----

-----

-Barat ---

- Barat : dahulu dan sekarang tetap berbatasan dengan tanah



milik Iligius

Doni ;-----

- Bahwa ketika masih hidup, Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) telah membagi tanahnya tersebut diatas kepada 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut diatas dan telah juga diterima baik oleh masing – masing anak serta telah dimanfaatkan / dinikmati pula oleh masing – masing anak tersebut dengan uraian sebagai berikut :-----

A DOROTEA JERIA TOTOS (Masih hidup) mendapat bagian

dengan batas –

batas :-----

----

- Utara berbatasan dengan : tanah bagiannya Lambertus E.

Totos ;-----

- Timur berbatasan dengan : jalan Motang

Rua ;-----

- Selatan berbatasan dengan : tanahnya Ade

Setiawan ;-----

- Barat berbatasan dengan : tanahnya Anna Saiman Totos

(Ana Iman

Totos) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bagiannya Dorotea Jeria Totos tersebut, telah dijual kepada RUDY ADONIS dan FRANSISCA MIRWATI (Suami istri) ;-----

B LAMBERTUS E. TOTOS (Masih hidup) telah mendapat bagian dengan

batas :-----

----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Setefanus

Hake sekarang berbatasan dengan Jalan

Pemuda

menuju ke Pengadilan Negeri

Ruteng ;-----

-Timur ----

- Timur : berbatasan dengan jalan raya motang

rua ;-----

- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanahnya NY.

Dorotea

Jeria Totos sekarang berbatasan dengan

tanah

miliknya Rudy Adois dan Fransisca Mirwati

sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami

istri ;-----

- Barat : berbatasan dengan tanahnya Antonius J. Totos ;--

Tanah bagiannya Lembertus E. Totos tsb telah di jual ke

Hendrik

Sumito ;-----

-----

C SIPRIANUS P. TOTOS (Telah meninggal dunia) telah

mendapat bagian dengan

batas :-----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Setefanus

Hake, sekarang berbatasan dengan San dengan

jalan Pemuda menuju ke Pengadilan Negeri

Ruteng;

- Timur : berbatasan dengan tanah dr. Sdr.

Kandungnya

bernama Antonius

Totos ;-----

- Selatan : berbatasan dengan tanah dr. Sdr.

Kandungnya



bernama Ana Saiman Totos (Ana Iman

Totos) ;----

- Barat : berbatasan dengan tanah milik Iligius Doni ;-----

Tanah bagiannya SIPRIANUS TOTOS tsb telah dijual kepada

Frans

Wijaya ;-----

-----

D ANNA SAIMAN TOTOS (ANA IMAN TOTOS) Masih

hidup. Mendapat bagian dengan batas -

batas :-----

-Utara ---

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah Siprianus P. Totos, sekarang berbatasan dengan tanah Fransiskus Wijaya dan tanah Anton Totos sekarang sudah dijual kepada Fransisca Mirwati ;-----

- Timur : dahulu berbatasan dengan Dorotea Jeria Totos, sekarang berbatasan dengan tanah milik Rudy Adonis dan Fransisca Mirwati (suami istri) ;-----

- Selatan : dahulu berbatasan dengan Wilhelmus Leric, sekarang berbatasan dengan tanahnya Frans Ade Setiwan ;-----



- Barat : berbatasan dengan tanahnya Iligius

Doni ;-----

Tanah bagiannya ANNA SAIMAN TOTOS (ANA IMAN TOTOS) tsb. diatas juga ada bangunan rumah diatasnya, yang semuanya telah diserahkan / dihibahkan kepada 3 orang anaknya (yaitu Para Penggugat) dan ketiga anak tersebut telah menerima baik ;

E ANTONIUS J. TOTOS (Telah meninggal dunia), telah mendapat bagian dengan batas –  
batas :-----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Setefanus Hake, sekarang berbatasan dengan dengan jalan Pemuda menuju ke Pengadilan Negeri Ruteng ;-----

- Timur : dahulu berbatasan dengan tanah Lambertus E Totos sekarang berbatasan dengan tanah milik Hendrikus Sumito ;-----

-Selatan ---

- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah Ana saiman Totos (Ana Iman Totos) sekarang telah dihibahkan kepada anaknya (Para Penggugat) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dahulu berbatasan dengan tanah Siprianus P. Totos

Fransisca sekarang berbatasan dengan tanah miliknya Fransiskus

Wijaya ;-----

Tanah bagiannya ANTONIUS TOTOS tsb telah dijual kepada

Mirwati

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa atau yang berhak atas tanah obyek sengketa sebab tanah bagiannya Anna Saiman Totos (Anna Iman Totos) dan bangunan rumah yang ada di atasnya tersebut tidak dijual dan telah diserahkan / dihibahkan kepada anak kandung Anna Saiman Totos yaitu Para Penggugat dan telah diterima baik oleh Para

Penggugat ;-----

- Bahwa Siprianus Totos ketika masih hidupnya bersama Tergugat I s/d V dengan tanpa hak dan melawan Hukum memasuki dan menguasai tanah sengketa serta telah mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII, sehingga hal tersebut merugikan Para Penggugat ;-----

-----

- Bahwa Tergugat VI, Tergugat VII adalah pembeli beritikad buruk karena mereka tahu tanah sengketa adalah milik Anna



Saiman Totos, akan tetapi masih tetap membelinya ;-----

- Tergugat VIII s/d Tergugat X sebagai Pengawai Negeri

Sipil telah

melakukan---

melakukan perbuatan melawan hukum karena mengeluarkan surat – surat sehubungan dengan proses jual beli tanah sengketa dengan mengeluarkan keterangan tentang status tanah sengketa adalah merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar Anna Saiman Totos berhak atas tanah obyek sengketa karena tidaklah benar ketika masih hidup, Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) pernah memberikan atau menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Anna Saiman Totos ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tidak benar ketika masih hidup Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk pernah memberikan atau menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Anna Saiman Totos maka tidak beralasan hukum Para Penggugat yang mendapat hibah dari Anna Saiman Totos disebut sebagai pemilik atau yang berhak terhadap tanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa tidak benar perbuatan Tergugat I s/d V yang memasuki dan menguasai tanah sengketa serta mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum ;-----  
-----

-Bahwa ---



Bahwa tidak benar Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pembeli beritikad buruk ;-----

- Bahwa tidak benar Tergugat VIII s/d Tergugat X sebagai Pengawai Negeri Sipil telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dari jawab – menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat diatas, Hakim Tinggi berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :-----

- “Apakah Anna Saiman Totos berhak atas tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat yang menerima hibah dari Anna Saiman Totos juga berhak atas tanah obyek sengketa ? ;-----

- Apakah perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat V yang memasuki dan menguasai tanah sengketa serta mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum ;-----

- Apakah Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pembeli beritikad buruk ;



• Apakah Tergugat VIII s/d Tergugat X yang mengeluarkan surat – surat sehubungan dengan proses jual beli dengan mengeluarkan keterangan

tentang status tanah sengketa merupakan milik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum ?” ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, kecuali sepanjang mengenai bahwa

Bertolomeus ---

Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk adalah suami istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Dorotea Jeria Totos (masih hidup), Lambertus E. Totos (masih hidup), Siprianus P. Totos (telah meninggal dunia), Anna Saiman Totos (Ana Iman Totos, masih hidup) dan Antonius J. Totos (Telah meninggal dunia ), demikian juga bahwa Para Penggugat adalah anak dari Anna Saiman Totos, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat dan sebaliknya kepada Para Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya dengan



mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) sebagaimana ketentuan Pasal

283

RBg ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tinggi

mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan dalam pokok

perkara ini, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dan

Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang

menjadi obyek sengketa adalah sebahagian tanah yang dijual oleh

para ahli waris Siprianus Totos, Alm, yakni Tergugat I s/d Tergugat

V kepada Tergugat VI serta juga sebahagian tanah yang dijual

Heribertus Totos kepada Tergugat

VII ;----- Menimbang,

bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui

Kuasa Hukumnya di persidangan telah mengajukan 16 (enam belas)

alat bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P - 11 dan

mengajukan 3 orang saksi yang masing – masing memberikan

keterangan dibawah sumpah ;

-----

---- Menimbang ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang , bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X mengajukan 12 alat bukti surat bertanda T.I s/d V - 1 s/d T.VI – 8, sedangkan Tergugat VII mengajukan 4 alat bukti surat bertanda T.VII – 1 s/d T.VII – 4 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi yang sama yang juga masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti – bukti surat maupun saksi – saksi, baik yang diajukan oleh Para Penggugat / Pemanding, maupun yang diajukan oleh Para Tergugat / Terbanding, maka pertama – tama akan mempertimbangkan “Apakah Anna Saiman Totos berhak atas tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat yang menerima hibah dari Anna Saiman Totos juga berhak atas tanah obyek sengketa ? ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat / Pemanding didalam gugatannya, bahwa disamping



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk mempunyai 5 lima (orang)

anak kandung, juga mempunyai harta antara lain berupa sebidang

tanah berukuran  $\pm 2747 \text{ m}^2$  dengan batas –

batas :-----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Stefanus Hake,

sekarang

berbatasan---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jalan Pemuda menuju ke Pengadilan

Negeri

Ruteng ;-----

-----

- Timur : berbatasan dengan Jalan Motang

Rua ;-----

- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah Wihelmus Lerik dan sekarang berbatasan dengan Tanah milik Frans Ade Setiawan ;-----

- Barat : dahulu dan sekarang tetap berbatasan dengan tanah milik Iligius

Doni ;-----

---

----- Bahwa ketika masih hidup, Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) telah membagi tanahnya tersebut diatas kepada 5 (lima) orang anak sebagaimana tersebut diatas dan telah juga diterima baik oleh masing – masing anak serta telah dimanfaatkan / dinikmati pula oleh masing – masing anak tersebut ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa para Tergugat / Terbanding didalam jawabannya atas dalil gugatan para Penggugat / Pemanding tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula membenarkan bahwa ketika masih hidup, Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) telah membagi tanahnya tersebut diatas kepada anak – anaknya tetapi hanya kepada anak laki – laki saja, karena menurut Tergugat / Terbanding anak perempuan tidak berhak mewaris ;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi didalam jawabannya atas dalil – dalil gugatan para Penggugat / Pembanding tersebut para Tergugat / Terbanding membenarkan pula kalau salah seorang saudara perempuannya yang

bernama ---

bernama Doreta Jeria Totos juga telah menerima pembagian dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) dan orang tua para Tergugat / Terbanding tidak keberatan atas pembagian tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat / Pembanding, ternyata setelah anak – anak dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (suami isteri) menerima pembagian tanah tersebut, seluruh anaknya lalu menguasai pembagian tersebut dan ternyata tidak ada keberatan dari siapaun termasuk dari Siprianus P Totos ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Anna Saiman Totos menerima pembagian tanah tersebut, Anna Saiman Totos telah membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut, dan Siprianus P Totos (orang tua dari Tergugat I s/d V ) tidak keberatan atas pembangunan rumah tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Siti Nuryati, saksi Petrus Canisius Batta dan saksi Herman Kongeng yang diajukan para Penggugat / Pembanding, antara lain menerangkan bahwa ditengah obyek sengketa pada tahun 1963 ada dibangun bangunan rumah yang dibangun dan ditempati oleh Anna Saiman Totos dan suaminya Kristo Parera sampai mereka pindah tugas ke Kupang ;-----

-- Menimbang, bahwa Anna Saiman Totos dan Jaksa Kristo menempati

rumah ---

rumah tersebut sejak tahun 1963 s/d tahun 1970 dan setelah tahun 1970 rumah tersebut kosong, kemudian Siprianus Totos lah yang menempati rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa setelah Siprianus Totos yang menempati rumah tersebut, maka berdasarkan bukti P-6, Anna Saiman Totos memberikan kuasa kepada salah seorang saudaranya ( anak dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk ), yaitu Lambertus E. Totos untuk pengurusan pengembalian tanah dan rumah tersebut kepada Anna Saiman Totos ;----- Menimbang, bahwa dari pengakuan para Tergugat / Terbanding yang membenarkan adanya pembagian tanah tersebut oleh Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk kepada anak – anaknya, Hakim Tinggi berpendapat, bahwa benar Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk telah melakukan pembagian tanah tersebut sebelum dia meninggal dunia ;

-----

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari para Tergugat / Terbanding yang menyatakan bahwa anak perempuan tidak berhak atas peninggalan dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk, Hakim Tinggi berpendapat, bahwa oleh karena tanah tersebut diperoleh anak – anak dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk sebelum Bertolomeus meninggal dunia, dan dalam pembagian warisan tersebut anak perempuan dari Bertolomeus Totos dengan Sisilia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduk tidak hanya Anna Saiman Totos saja yang mendapatkan bagian warisan tanah akan tetapi anak perempuan lainnya yang hingga sekarang masih hidup yaitu DOROTEA JERIA TOTOS juga

mendapatkan ---

mendapatkan bagian warisan tanah dan tidak pernah dipermasalahkan oleh saudara-saudaranya hingga saat ini, maka pembagian tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan ;

-----  
----- Menimbang, bahwa ketentuan anak perempuan tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut Hakim Tinggi bahwa hal tersebut berlaku apabila tanah warisan tersebut diperoleh setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan pada waktu itu pembagian tanah tersebut dibagi dan telah diterima dengan baik oleh semua anak-anak dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk, pada waktu pewaris masih hidup sehingga anak perempuan dapat mewarisi harta peninggalan pewaris berlaku dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim Tinggi berpendapat bahwa pembagian Bertolomeus Totos dan Mama Sisilia Diduk (Suami istri) ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup atas sebidang tanahnya kepada 5 orang anaknya dan juga telah diterima baik oleh masing – masing 5 orang anak atas pembagian tanah tsb, adalah sah dan berharga menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum butir 6 dari gugatan para Penggugat / Pemanding tersebut dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa selanjunya akan dipertimbangkan : apakah perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat V yang memasuki dan menguasai tanah sengketa serta mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum ;-----

--- Menimbang ---

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan dikabulkannya petitum butir 2 s/d petitum butir 6 dari gugatan para Penggugat / Pemanding tersebut, maka perbuatan dari Tergugat I s/d Tergugat V yang memasuki dan menguasai tanah sengketa serta mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian petitum butir 7 dari gugatan para penggugat / Pembanding haruslah dinyatakan dibulkan pula ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 8 serta petitum butir 9 dari gugatan para Penggugat / Pembanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami para Penggugat / Pembanding terhadap tindakan para Tergugat / Terbanding yang telah memperjual belikan tanah sengketa serta tindakan para Tergugat / Terbanding yang telah membongkar, merusak bangunan diatas tanah para Penggugat / Pembanding, oleh karena dipersidangan ternyata para Penggugat / Pembandiing tidak dapat membuktikan akan adanya kerugian tersebut, maka sepanjang mengenai tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan.;-----

-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan dalam petitum butir 13 dari gugatan para Penggugat / Pembanding juga haruslah dinyatakan ditolak ; ---



---- Menimbang ---

----- Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan dalam petitum butir 10 s/d petitum butir 12, serta petitum butir 14 dari gugatan para Penggugat / Pemanding , karena hal tersebut sangat berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh para Penggugat / Pemanding atas tanah sengketa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka petitum – petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk dikabulkan pula ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena didalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan, maka petitum butir 15 dari gugatan para Penggugat / Pemanding dinyatakan untuk ditolak ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 16 dari gugatan para Penggugat / Pemanding adalah tidak beralasan, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak pula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka gugatan para Penggugat / Pemanding dinyatakan dikabulkan sebahagian ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/ Pemanding tersebut dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi berpendapat bahwa Para Tergugat / Terbanding tersebut adalah berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, para Tergugat / Terbanding tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Mengingat, ketentuan pasal - pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

MENGADILI ---

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Kuasa Hukum para Penggugat / Pemanding ;

-----

-

## DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 04 / Pdt.G / 2011 / PN.RUT. tanggal 03 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

-----

-----

## DALAM POKOK PERKARA :



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor :  
04 / Pdt.G / 2011 / PN.RUT. tanggal 03 Nopember 2011 yang  
dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1 Mengabulkan Gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebahagian ;

2 Menyatakan secara hukum bahwa Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk adalah suami istri yang kedua – duanya telah meninggal dunia ;

3 Menyatakan secara hukum bahwa selama hidup perkawinan Bertolomeus Totos dengan Sisilia Diduk telah dikaruniai 5 orang anak kandung masing – masing bernama :-----

- DOROTEA JERIA TOTOS (Masih hidup) ;-----

- LAMBERTUS E. TOTOS (Masih hidup) ;-----

- SIPRIANUS P. TOTOS (Telah meninggal dunia) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANNA SAIMAN TOTOS (ANA IMAN TOTOS) masih

hidup ;-----

-ANTONIUS ---

- ANTONIUS J. TOTOS (Telah meninggal

dunia ) ;-----

4 Menyatakan secara hukum bahwa disamping Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk mempunyai 5 orang anak kandung tersebut, juga mempunyai sebidang tanah hak milik adat yang dikuasai dan ditempati selama berpuluh tahun berukuran luas kurang lebih 2724 m<sup>2</sup> dengan batas – batas :-----

- Utara : dahulu berbatasan dengan tanah milik Stefanus

Hake,

sekarang berbatasan dengan Jalan Pemuda menuju ke

Pengadilan Negeri

Ruteng ;-----

-----

- Timur : berbatasan dengan Jalan Motang

Rua ;-----

- Selatan : dahulu berbatasan dengan tanah Wihelmus Lerik dan

sekarang berbatasan dengan Tanah milik Frans Ade Setiawan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : dahulu dan sekarang tetap berbatasan dengan tanah

milik

Iligius

Doni ;-----

5 Menyatakan secara hukum bahwa selama masih hidupnya Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk (sebagai suami istri), telah membagikan tanahnya tersebut diatas kepada 5 (lima) orang anak tersebut dan telah diterima baik oleh masing – masing anak dari Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk dengan uraian sebagai berikut :-----

- a DOROTEA JERIA TOTOS telah mendapat bagian dari hasil

pembagian tsb dengan batas – batas ;-----

- Utara berbatasan dengan : tanah bagiannya Lambertus E.

Totos ;

-Timur ---

- Timur berbatasan dengan : jalan

Motangrua ;-----

- Selatan berbatasan dengan : tanahnya Frans Ade

Setiawan ;-----

- Barat berbatasan dengan : tanahnya Anna Saiman Totos

(Ana Iman Totos) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah bagiannya Dorotea Jeria Totos tsb, diatas telah dijual sendiri kepada FRANSISCA

MIRWATI;-----

b LAMBERTUS E. TOTOS telah mendapat bagian dari hasil pembagian tsb dengan batas – batas :-----

- Utara : Jalan raya menuju ke Pengadilan Negeri Ruteng ;--
- Timur : berbatasan dengan jalan raya

Motangrua ;-----

- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Dorotea Jeria

Totos ;

- Barat : berbatasan dengan tanahnya Antonius Totos -----

Tanah bagiannya Lembertus E. Totos tsb. Telah jual sendiri ke

Hendrik

Sumito ;-----

----

c SIPRIANUS P. TOTOS telah mendapat bagian dari hasil pembagian tsb dengan batas –

batas :-----

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya menuju

ke

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri

Ruteng ;-----

- Timur : berbatasan dengan tanah Antonius

Totos ;-----

- Selatan : berbatasan dengan tanah Ana saiman Totos

(Ana

Iman

Totos) ;-----

- Barat : berbatasan dengan tanah miliknya Iligius Doni ;-----

Tanah ---

Tanah bagiannya SIPRIANUS TOTOS tsb diatas telah jual

kepada Frans

Wijaya ;-----

--

d ANTONIUS J. TOTOS telah mendapat bagian dari hasil

pembagian tersebut dengan batas --

batas :-----

- Utara : berbatasan dengan jalan raya menuju ke Pengadilan

Negeri

Ruteng ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan tanahnya Lambertus E

Totos ;

- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Ana Saiman

Totos

(Ana Iman

Totos) ;-----

- Barat : berbatasan dengan tanah Siprianus P. Totos ;

Tanah bagiannya ANTONIUS TOTOS tersebut telah dijual oleh istrinya kepada Fransisca Mirwati ;

-----

e ANNA SAIMAN TOTOS masih hidup mendapat pembagian dari hasil pembagian tsb dengan batas – batas :-----

- Utara : berbatasan dengan tanah Siprianus P. Totos, dan

tanah Anton

Totos) ;-----

- Timur : berbatasan dengan Dorotea Jeria

Totos) ;-----

- Selatan : berbatasan dengan tanahnya Frans Ade

Setiawan ;

- Barat : berbatasan dengan tanahnya Iligius Doni ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan para Tergugat/  
Terbanding membongkar, merusak bangunan diatas tanah para Penggugat/  
Pembanding yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah  
perbuatan melawan hukum ;-----

10 Menyatakan Tergugat VIII s/d X/Terbanding sebagai  
Pengawai Negeri Sipil yang wajib menjalankan pekerjaan umum telah  
melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan tanah  
sebagaimana terbukti Tergugat VIII, IX, X membuat surat keterangan

tanah ---

tanah No. Pem. 014/75/II/2010 tanggal 12 Februari 2010 sebagai  
lampiran surat yang dikirim kepada Kuasa Hukum dari para  
Penggugat/Pembanding No. Pem. 014/197/V/2010 tertanggal 07  
Mei 2010 yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat/  
Pembanding ;---

11 Menghukum Tergugat VIII s/d X/Terbanding membatalkan  
surat keterangan tanah No. Pem. 014/75/II/2010 tanggal 12 Februari 2010  
sebagai lampiran surat yang dikirim kepada Kuasa Hukum dari para Penggugat/  
Pembanding No. Pem. 014/197/V/2010 tertanggal 07 Mei 2010 ;

-----  
12 Menyatakan sah secara hukum bahwa objek sengketa tsb  
adalah hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Pembanding hibah dari orangtua Anna Saiman Totos (Ana Iman Totos) yang asal usulnya tanah Anna Sulaiman Totos yang dihibahkan tsb hasil pembagian dari orangtua (Bertolomeus Totos dan Sisilia Diduk) ketika semasih hidup ;-----

13 Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan tanah dan rumah di atasnya yang menjadi objek dalam perkara ini dan selanjutnya menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan baik seperti semula kepada para Penggugat/Pembanding sebagai haknya para Penggugat/Pembanding ;-----

14 Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya ;-----

15. Menghukum ---

15 Menghukum para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari JUMAT tanggal 06 Juli 2012 oleh kami **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **MEGA BOEANA, SH** dan **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 08 /PEN.PDT/2012/PTK untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 09 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WILSON ST. KANA WADU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara ;-----

-----

**HAKIM ANGGOTA,**  
Ttd

**HAKIM KETUA,**  
Ttd

**MEGA BOEANA, SH**  
**SH.MH**

**RANGKILEMBA LAKUKUA,**

Ttd

**YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH**  
**PENGGANTI,**

**PANITERA**

Ttd

**WILSON ST. KANA WADU,**

**SH**

**PERINCIAN**

**BIAYA**

**PERKARA ;**-----

- *Permohonan banding* : ----- Rp.
- 50.000 ;-----
- *Meterai putusan* : ----- Rp.
- 6.000 ;-----
- *Redaksi putusan* : ----- Rp.
- 5.000 ;-----
- *Biaya proses penyelesaian perkara* : ----- Rp
- 139.000 ;-----
- Jumlah : Rp.**
- 200.000 ;-----

*(Dua Ratus Ribu Rupiah);*

**UNTUK TURUNAN RESMI :**  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SELSILY DANTJE, SH.**

**NIP: 040 019 307.**